

**Kampus
Merdeka**
INDONESIA JAYA








Excellent, Entrepreneur, Global

3. Manual Mutu Evaluasi Standar Pengabdian Kepada Masyarakat

**LEMBAGA JAMINAN MUTU
UNIVERSITAS BOROBUDUR
JAKARTA, 2021**

| | | |
|---|---|---------------------------|
|  | UNIVERSITAS BOROBUDUR Jl. Raya Kalimalang No. 1 Jakarta Timur Telp. 021 – 8613877, 8613872 | No. Kode : MAN/SPMI/313 |
| | | Tanggal : 10 Oktober 2021 |
| | MANUAL MUTU SPMI | Revisi : 0 |
| | | Halaman : 4 |

MANUAL MUTU EVALUASI
STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS BOROBUDUR

| Proses | Penanggung Jawab | | | Tanggal |
|-----------------|---------------------------------------|-------------------|---|-----------------|
| | Nama | Jabatan | Tanda Tangan | |
| 1. Perumusan | Dr. Ir. Sunar, MS | Tim <i>Ad hoc</i> |  | 10 Oktober 2021 |
| 2. Pemeriksaan | Prof. Dr. Ir. Darwati Susilastuti, MM | Warek I |  | 10 Oktober 2021 |
| 3. Persetujuan | Prof. Dr. Ir. Rudi Bratamanggala, MM | Ketua Senat |  | 10 Oktober 2021 |
| 4. Penetapan | Prof. Ir. Bambang Bernanthos, M.Sc | Rektor |  | 10 Oktober 2021 |
| 5. Pengendalian | Dr. Ir. Sunar, MS | Ketua LJM |  | 10 Oktober 2021 |

1. Visi dan Misi

Visi:

Pada tahun 2040
Menjadi Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia yang unggul,
berkarakter kewirausahaan dan bereputasi Global

Misi:

1. Menyelenggarakan proses pendidikan dan pengajaran berkualitas sesuai dengan standar nasional pendidikan tinggi.
2. Menyelenggarakan kegiatan kajian, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
3. Menyelenggarakan kegiatan kemitraan, pelayanan dan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pemberdayaan masyarakat.
4. Menyelenggarakan tata pamong yang otonom, akuntabel, dan transparan secara berkelanjutan.

Tujuan UNBOR

1. Menghasilkan sumber daya manusia professional yang menguasai ilmu pengetahuan, teknologi dan seni
2. Menghasilkan kajian ilmiah, penelitian dan publikasi ilmiah yang mendukung kualitas proses pembelajaran, penerapan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni
3. Menghasilkan kegiatan kemitraan dan pengabdian kepada masyarakat yang memberdayakan masyarakat.
4. Menghasilkan tatapamong yang kredibel, transparan, tanggung jawab, akuntabel dan adil;

Sasaran Unbor

1. Peningkatan kualitas visi, misi, tujuan dan sasaran strategis serta rencana pengembangan;
2. Peningkatan kualitas tata kelola, penjaminan mutu dan kerjasama;
3. Peningkatan kualitas dan kuantitas mahasiswa;
4. Peningkatan kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia ;
5. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan dan sarana-prasarana;
6. Peningkatan kualitas pendidikan dan pembelajaran;
7. Peningkatan kualitas dan kuantitas penelitian
8. Peningkatan kualitas pengabdian kepada masyarakat
9. Peningkatan kualitas luaran serta publikasi ilmiah.

2. Tujuan Manual Evaluasi Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat

Dokumen manual evaluasi standar hasil pengabdian kepada masyarakat digunakan sebagai panduan dalam evaluasi pelaksanaan standar sehingga pelaksanaan isi standar dapat dikendalikan.

3. Ruang lingkup Manual Evaluasi Standar hasil pengabdian kepada masyarakat dan Penggunaannya

Dokumen manual evaluasi standar mencakup:

- a. Evaluasi terhadap pelaksanaan standar hasil pengabdian kepada masyarakat yang ada di Unbor .
- b. Melakukan pengukuran atas pencapaian standar yang telah ditetapkan

4. Pihak-pihak yang wajib menerapkan Evaluasi standar hasil pengabdian kepada masyarakat

Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan standar hasil pengabdian kepada masyarakat adalah :

- a. Unit khusus SPMI yang terdiri dari Lembaga Jaminan Mutu dan LPPM sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- b. Auditor Internal yang membantu pelaksanaan audit

5. Istilah dan Defenisi

- a. Kebijakan adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan dan institusi tentang hal tertentu.
- b. Kebijakan SPMI adalah Pemikiran, Sikap, dan Pandangan mengenai SPMI yang berlaku di Universitas Borobudur .
- c. Manual SPMI Universitas Borobudur adalah dokumen yang berisi petunjuk praktis tentang bagaimana menjalankan atau melaksanakan SPMI di Unbor . Manual merupakan uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang tertulis secara sistematis, kronologis, logis, dan koheren.
- d. Standar SPMI Universitas Borobudur adalah dokumen yang berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi, mengenai sesuatu yang harus dicapai/dipenuhi.
- e. Evaluasi diri adalah kegiatan setiap unit dalam Universitas Borobudur secara periodik untuk memeriksa, menganalisis, dan menilai kinerjanya selama kurun waktu tertentu untuk mengetahui kelemahan dan kekurangannya.
- f. Audit SPMI adalah kegiatan rutin setiap akhir tahun akademik yang dilakukan oleh auditor internal universitas untuk memeriksa pelaksanaan SPMI di Unbor dan mengevaluasi apakah seluruh standar SPMI Unbor telah dicapai/dipenuhi oleh setiap unit dalam lingkungan Unbor .
- g. Instruksi kerja merupakan rincian daftar tugas yang harus dilakukan oleh penerima tugas.


6. Langkah-Langkah Manual Evaluasi Standar hasil pengabdian kepada masyarakat

- a. Melakukan pengukuran secara periodik, misalnya bulanan, atau semesteran terhadap ketercapaian isi semua Standar hasil pengabdian kepada masyarakat.
- b. Mendokumentasikan semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan pendidikan yang tidak sesuai dengan isi standar.
- c. Mempelajari sumber masalah atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar, hasil pengabdian kepada masyarakat atau bila isi standar gagal dicapai.
- d. Membuat laporan tertulis tentang semua hasil pengukuran yang telah dilakukan.

- e. Membuat laporan hasil evaluasi pelaksanaan standar kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan Universitas Borobudur , disertai saran atau rekomendasi
- f. Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa prosedur kerja, instruksi kerja atau sejenisnya tentang suatu kegiatan sesuai dengan isi setiap standar yang diimplementasikan

7. Referensi

- a. Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- b. Undang-undang No.12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- c. Permendikbud No 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- d. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal
- e. Peraturan Yayasan Pendidikan Borobudur 1971 No 1 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Borobudur .
- f. Peraturan Rektor Unbor No 3 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Universitas Borobudur .
- g. Road Map (Peta Jalan) Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Borobudur

| | | |
|---|---|----------------------------------|
|  | UNIVERSITAS BOROBUDUR Jl. Raya Kalimalang No. 1 Jakarta Timur Telp. 021 – 8613877, 8613872 | No. Kode : MAN/SPMI/323 |
| | | Tanggal : 10 Oktober 2021 |
| | MANUAL MUTU SPMI | Revisi : 0 |
| | | Halaman : 4 |

MANUAL MUTU EVALUASI
STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS BOROBUDUR

| Proses | Penanggung Jawab | | | Tanggal |
|-----------------|---------------------------------------|-------------------|---|-----------------|
| | Nama | Jabatan | Tanda Tangan | |
| 1. Perumusan | Dr. Ir. Sunar, MS | Tim <i>Ad hoc</i> |  | 10 Oktober 2021 |
| 2. Pemeriksaan | Prof. Dr. Ir. Darwati Susilastuti, MM | Warek I |  | 10 Oktober 2021 |
| 3. Persetujuan | Prof. Dr. Ir. Rudi Bratamanggala, MM | Ketua Senat |  | 10 Oktober 2021 |
| 4. Penetapan | Prof. Ir. Bambang Bernanthos, M.Sc | Rektor |  | 10 Oktober 2021 |
| 5. Pengendalian | Dr. Ir. Sunar, MS | Ketua LJM |  | 10 Oktober 2021 |

1. Visi dan Misi

Visi:

Pada tahun 2040
Menjadi Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia yang unggul,
berkarakter kewirausahaan dan bereputasi Global

Misi:

1. Menyelenggarakan proses pendidikan dan pengajaran berkualitas sesuai dengan standar nasional pendidikan tinggi.
2. Menyelenggarakan kegiatan kajian, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
3. Menyelenggarakan kegiatan kemitraan, pelayanan dan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pemberdayaan masyarakat.
4. Menyelenggarakan tata pamong yang otonom, akuntabel, dan transparan secara berkelanjutan.

Tujuan UNBOR

1. Menghasilkan sumber daya manusia professional yang menguasai ilmu pengetahuan, teknologi dan seni
2. Menghasilkan kajian ilmiah, penelitian dan publikasi ilmiah yang mendukung kualitas proses pembelajaran, penerapan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni
3. Menghasilkan kegiatan kemitraan dan pengabdian kepada masyarakat yang memberdayakan masyarakat.
4. Menghasilkan tatapamong yang kredibel, transparan, tanggung jawab, akuntabel dan adil;

Sasaran Unbor

1. Peningkatan kualitas visi, misi, tujuan dan sasaran strategis serta rencana pengembangan;
2. Peningkatan kualitas tata kelola, penjaminan mutu dan kerjasama;
3. Peningkatan kualitas dan kuantitas mahasiswa;
4. Peningkatan kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia ;
5. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan dan sarana-prasarana;
6. Peningkatan kualitas pendidikan dan pembelajaran;
7. Peningkatan kualitas dan kuantitas penelitian
8. Peningkatan kualitas pengabdian kepada masyarakat
9. Peningkatan kualitas luaran serta publikasi ilmiah

2. Tujuan Manual Evaluasi Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat

Dokumen manual evaluasi standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat digunakan sebagai panduan dalam evaluasi pelaksanaan standar sehingga pelaksanaan isi standar dapat dikendalikan.

3. Ruang lingkup Manual Evaluasi Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat dan Penggunaannya

Dokumen manual evaluasi standar mencakup:

- a. Evaluasi terhadap pelaksanaan standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat yang ada di Unbor .
- b. Melakukan pengukuran atas pencapaian standar yang telah ditetapkan

4. Pihak-pihak yang wajib menerapkan Evaluasi standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat

Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat adalah :

- a. Unit khusus SPMI yang terdiri dari Lembaga Jaminan Mutu dan LPPM sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- b. Auditor Internal yang membantu pelaksanaan audit

5. Istilah dan Defenisi

- a. Kebijakan adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan dan institusi tentang hal tertentu.
- b. Kebijakan SPMI adalah Pemikiran, Sikap, dan Pandangan mengenai SPMI yang berlaku di Universitas Borobudur .
- c. Manual SPMI Universitas Borobudur adalah dokumen yang berisi petunjuk praktis tentang bagaimana menjalankan atau melaksanakan SPMI di Unbor . Manual merupakan uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang tertulis secara sistematis, kronologis, logis, dan koheren.
- d. Standar SPMI Universitas Borobudur adalah dokumen yang berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi, mengenai sesuatu yang harus dicapai/dipenuhi.
- e. Evaluasi diri adalah kegiatan setiap unit dalam Universitas Borobudur secara periodik untuk memeriksa, menganalisis, dan menilai kinerjanya selama kurun waktu tertentu untuk mengetahui kelemahan dan kekurangannya.
- f. Audit SPMI adalah kegiatan rutin setiap akhir tahun akademik yang dilakukan oleh auditor internal universitas untuk memeriksa pelaksanaan SPMI di Unbor dan mengevaluasi apakah seluruh standar SPMI Unbor telah dicapai/dipenuhi oleh setiap unit dalam lingkungan Unbor .
- g. Instruksi kerja merupakan rincian daftar tugas yang harus dilakukan oleh penerima tugas.

6. Langkah-Langkah Manual Evaluasi Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat

- a. Melakukan pengukuran secara periodik, misalnya bulanan, atau semesteran terhadap ketercapaian isi semua Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat.
- b. Mendokumentasikan semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan pendidikan yang tidak sesuai dengan isi standar.
- c. Mempelajari sumber masalah atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar, Isi Pengabdian kepada Masyarakat atau bila isi standar gagal dicapai.
- d. Membuat laporan tertulis tentang semua hasil pengukuran yang telah dilakukan.

- e. Membuat laporan hasil evaluasi pelaksanaan standar kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan Universitas Borobudur , disertai saran atau rekomendasi
- f. Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa prosedur kerja, instruksi kerja atau sejenisnya tentang suatu kegiatan sesuai dengan isi setiap standar yang diimplementasikan

7. Referensi

- a. Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- b. Undang-undang No.12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- c. Permendikbud No 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- d. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal
- e. Peraturan Yayasan Pendidikan Borobudur 1971 No 1 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Borobudur .
- f. Peraturan Rektor Unbor No 3 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Universitas Borobudur .
- g. Road Map (Peta Jalan) Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Borobudur



UNIVERSITAS BOROBUDUR

Jl. Raya Kalimalang No. 1 Jakarta Timur
Telp. 021 – 8613877, 8613872

MANUAL MUTU SPMI

No. Kode : MAN/SPMI/333

Tanggal : 10 Oktober 2021

Revisi : 0

Halaman : 4

MANUAL MUTU EVALUASI STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS BOROBUDUR

| Proses | Penanggung Jawab | | | Tanggal |
|-----------------|---------------------------------------|-------------------|--|-----------------|
| | Nama | Jabatan | Tanda Tangan | |
| 1. Perumusan | Dr. Ir. Sunar, MS | Tim <i>Ad hoc</i> |  | 10 Oktober 2021 |
| 2. Pemeriksaan | Prof. Dr. Ir. Darwati Susilastuti, MM | Warek I |  | 10 Oktober 2021 |
| 3. Persetujuan | Prof. Dr. Ir. Rudi Bratamanggala, MM | Ketua Senat |  | 10 Oktober 2021 |
| 4. Penetapan | Prof. Ir. Bambang Bernanthos, M.Sc | Rektor |  | 10 Oktober 2021 |
| 5. Pengendalian | Dr. Ir. Sunar, MS | Ketua LJM |  | 10 Oktober 2021 |

1. Visi dan Misi

Visi:

Pada tahun 2040
Menjadi Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia yang unggul,
berkarakter kewirausahaan dan bereputasi Global

Misi:

1. Menyelenggarakan proses pendidikan dan pengajaran berkualitas sesuai dengan standar nasional pendidikan tinggi.
2. Menyelenggarakan kegiatan kajian, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
3. Menyelenggarakan kegiatan kemitraan, pelayanan dan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pemberdayaan masyarakat.
4. Menyelenggarakan tata pamong yang otonom, akuntabel, dan transparan secara berkelanjutan.

Tujuan UNBOR

1. Menghasilkan sumber daya manusia professional yang menguasai ilmu pengetahuan, teknologi dan seni
2. Menghasilkan kajian ilmiah, penelitian dan publikasi ilmiah yang mendukung kualitas proses pembelajaran, penerapan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni
3. Menghasilkan kegiatan kemitraan dan pengabdian kepada masyarakat yang memberdayakan masyarakat.
4. Menghasilkan tatapamong yang kredibel, transparan, tanggung jawab, akuntabel dan adil;

Sasaran Unbor

1. Peningkatan kualitas visi, misi, tujuan dan sasaran strategis serta rencana pengembangan;
2. Peningkatan kualitas tata kelola, penjaminan mutu dan kerjasama;
3. Peningkatan kualitas dan kuantitas mahasiswa;
4. Peningkatan kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia ;
5. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan dan sarana-prasarana;
6. Peningkatan kualitas pendidikan dan pembelajaran;
7. Peningkatan kualitas dan kuantitas penelitian
8. Peningkatan kualitas pengabdian kepada masyarakat
9. Peningkatan kualitas luaran serta publikasi ilmiah..

2. Tujuan Manual Evaluasi Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat

Dokumen manual evaluasi standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat digunakan sebagai panduan dalam evaluasi pelaksanaan standar sehingga pelaksanaan isi standar dapat dikendalikan.

3. Ruang lingkup Manual Evaluasi Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat dan Penggunaannya

Dokumen manual evaluasi standar mencakup:

- a. Evaluasi terhadap pelaksanaan standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat yang ada di Unbor .
- b. Melakukan pengukuran atas pencapaian standar yang telah ditetapkan

4. Pihak-pihak yang wajib menerapkan Evaluasi standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat

Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat adalah :

- a. Unit khusus SPMI yang terdiri dari Lembaga Jaminan Mutu dan LPPM sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- b. Auditor Internal yang membantu pelaksanaan audit

5. Istilah dan Defenisi

- a. Kebijakan adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan dan institusi tentang hal tertentu.
- b. Kebijakan SPMI adalah Pemikiran, Sikap, dan Pandangan mengenai SPMI yang berlaku di Universitas Borobudur .
- c. Manual SPMI Universitas Borobudur adalah dokumen yang berisi petunjuk praktis tentang bagaimana menjalankan atau melaksanakan SPMI di Unbor . Manual merupakan uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang tertulis secara sistematis, kronologis, logis, dan koheren.
- d. Standar SPMI Universitas Borobudur adalah dokumen yang berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi, mengenai sesuatu yang harus dicapai/dipenuhi.
- e. Evaluasi diri adalah kegiatan setiap unit dalam Universitas Borobudur secara periodik untuk memeriksa, menganalisis, dan menilai kinerjanya selama kurun waktu tertentu untuk mengetahui kelemahan dan kekurangannya.
- f. Audit SPMI adalah kegiatan rutin setiap akhir tahun akademik yang dilakukan oleh auditor internal universitas untuk memeriksa pelaksanaan SPMI di Unbor dan mengevaluasi apakah seluruh standar SPMI Unbor telah dicapai/dipenuhi oleh setiap unit dalam lingkungan Unbor .
- g. Instruksi kerja merupakan rincian daftar tugas yang harus dilakukan oleh penerima tugas.

6. Langkah-Langkah Manual Evaluasi Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat

- a. Melakukan pengukuran secara periodik, misalnya bulanan, atau semesteran terhadap ketercapaian isi semua Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat.
- b. Mendokumentasikan semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan pendidikan yang tidak sesuai dengan isi standar.
- c. Mempelajari sumber masalah atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar, Proses Pengabdian kepada Masyarakat atau bila isi standar gagal dicapai.
- d. Membuat laporan tertulis tentang semua hasil pengukuran yang telah dilakukan.

- e. Membuat laporan hasil evaluasi pelaksanaan standar kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan Universitas Borobudur , disertai saran atau rekomendasi
- f. Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa prosedur kerja, instruksi kerja atau sejenisnya tentang suatu kegiatan sesuai dengan isi setiap standar yang diimplementasikan

7. Referensi

- a. Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- b. Undang-undang No.12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- c. Permendikbud No 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- d. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal
- e. Peraturan Yayasan Kesatuan No 1 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Borobudur.
- f. Peraturan Rektor Unbor No 3 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Universitas Borobudur .
- g. Road Map (Peta Jalan) Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Borobudur



UNIVERSITAS BOROBUDUR

Jl. Raya Kalimalang No. 1 Jakarta Timur
Telp. 021 – 8613877, 8613872

MANUAL MUTU SPMI

No. Kode : MAN/SPMI/343

Tanggal : 10 Oktober 2021

Revisi : 0

Halaman : 4

MANUAL MUTU EVALUASI STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS BOROBUDUR

| Proses | Penanggung Jawab | | | Tanggal |
|-----------------|--|-------------------|---|-----------------|
| | Nama | Jabatan | Tanda Tangan | |
| 1. Perumusan | Dr. Ir. Sunar, MS | Tim <i>Ad hoc</i> |  | 10 Oktober 2021 |
| 2. Pemeriksaan | Prof. Dr. Ir. Darwati Susilastuti, MM | Warek I |  | 10 Oktober 2021 |
| 3. Persetujuan | Prof. Dr. Ir. Rudi Bratamanggala, MM | Ketua Senat |  | 10 Oktober 2021 |
| 4. Penetapan | Prof. Ir. Bambang Bernanthos, M.Sc | Rektor |  | 10 Oktober 2021 |
| 5. Pengendalian | Dr. Ir. Sunar, MS | Ketua LJM |  | 10 Oktober 2021 |

1. Visi dan Misi

Visi:

Pada tahun 2040
Menjadi Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia yang unggul,
berkarakter kewirausahaan dan bereputasi Global

Misi:

1. Menyelenggarakan proses pendidikan dan pengajaran berkualitas sesuai dengan standar nasional pendidikan tinggi.
2. Menyelenggarakan kegiatan kajian, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
3. Menyelenggarakan kegiatan kemitraan, pelayanan dan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pemberdayaan masyarakat.
4. Menyelenggarakan tata pamong yang otonom, akuntabel, dan transparan secara berkelanjutan.

Tujuan UNBOR

1. Menghasilkan sumber daya manusia professional yang menguasai ilmu pengetahuan, teknologi dan seni
2. Menghasilkan kajian ilmiah, penelitian dan publikasi ilmiah yang mendukung kualitas proses pembelajaran, penerapan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni
3. Menghasilkan kegiatan kemitraan dan pengabdian kepada masyarakat yang memberdayakan masyarakat.
4. Menghasilkan tatapamong yang kredibel, transparan, tanggung jawab, akuntabel dan adil;

Sasaran Unbor

1. Peningkatan kualitas visi, misi, tujuan dan sasaran strategis serta rencana pengembangan;
2. Peningkatan kualitas tata kelola, penjaminan mutu dan kerjasama;
3. Peningkatan kualitas dan kuantitas mahasiswa;
4. Peningkatan kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia ;
5. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan dan sarana-prasarana;
6. Peningkatan kualitas pendidikan dan pembelajaran;
7. Peningkatan kualitas dan kuantitas penelitian
8. Peningkatan kualitas pengabdian kepada masyarakat
9. Peningkatan kualitas luaran serta publikasi ilmiah.

2. Tujuan Manual Evaluasi Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat

Dokumen manual evaluasi standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat digunakan sebagai panduan dalam evaluasi pelaksanaan standar sehingga pelaksanaan isi standar dapat dikendalikan.

3. Ruang lingkup Manual Evaluasi Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat dan Penggunaannya

Dokumen manual evaluasi standar mencakup:

- a. Evaluasi terhadap pelaksanaan standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat yang ada di Unbor .
- b. Melakukan pengukuran atas pencapaian standar yang telah ditetapkan

4. Pihak-pihak yang wajib menerapkan Evaluasi standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat

Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat adalah :

- a. Unit khusus SPMI yang terdiri dari Lembaga Jaminan Mutu dan LPPM sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- b. Auditor Internal yang membantu pelaksanaan audit

5. Istilah dan Defenisi

- a. Kebijakan adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan dan institusi tentang hal tertentu.
- b. Kebijakan SPMI adalah Pemikiran, Sikap, dan Pandangan mengenai SPMI yang berlaku di Universitas Borobudur .
- c. Manual SPMI Universitas Borobudur adalah dokumen yang berisi petunjuk praktis tentang bagaimana menjalankan atau melaksanakan SPMI di Unbor . Manual merupakan uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang tertulis secara sistematis, kronologis, logis, dan koheren.
- d. Standar SPMI Universitas Borobudur adalah dokumen yang berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi, mengenai sesuatu yang harus dicapai/dipenuhi.
- e. Evaluasi diri adalah kegiatan setiap unit dalam Universitas Borobudur secara periodik untuk memeriksa, menganalisis, dan menilai kinerjanya selama kurun waktu tertentu untuk mengetahui kelemahan dan kekurangannya.
- f. Audit SPMI adalah kegiatan rutin setiap akhir tahun akademik yang dilakukan oleh auditor internal universitas untuk memeriksa pelaksanaan SPMI di Unbor dan mengevaluasi apakah seluruh standar SPMI Unbor telah dicapai/dipenuhi oleh setiap unit dalam lingkungan Unbor .
- g. Instruksi kerja merupakan rincian daftar tugas yang harus dilakukan oleh penerima tugas.


6. Langkah-Langkah Manual Evaluasi Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat

- a. Melakukan pengukuran secara periodik, misalnya bulanan, atau semesteran terhadap ketercapaian isi semua Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat.
- b. Mendokumentasikan semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan pendidikan yang tidak sesuai dengan isi standar.
- c. Mempelajari sumber masalah atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar, Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat atau bila isi standar gagal dicapai.

- d. Membuat laporan tertulis tentang semua hasil pengukuran yang telah dilakukan.
- e. Membuat laporan hasil evaluasi pelaksanaan standar kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan Universitas Borobudur , disertai saran atau rekomendasi
- f. Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa prosedur kerja, instruksi kerja atau sejenisnya tentang suatu kegiatan sesuai dengan isi setiap standar yang diimplementasikan

7. Referensi

- a. Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- b. Undang-undang No.12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- c. Permendikbud No 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- d. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal
- e. Peraturan Yayasan Pendidikan Borobudur 1971 No 1 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Borobudur .
- f. Peraturan Rektor Unbor No 3 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Universitas Borobudur .
- g. Road Map (Peta Jalan) Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Borobudur

| | | |
|---|---|----------------------------------|
|  | UNIVERSITAS BOROBUDUR Jl. Raya Kalimalang No. 1 Jakarta Timur Telp. 021 – 8613877, 8613872 | No. Kode : MAN/SPMI/353 |
| | | Tanggal : 10 Oktober 2021 |
| | MANUAL MUTU SPMI | Revisi : 0 |
| | | Halaman : 4 |

MANUAL MUTU EVALUASI STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS BOROBUDUR

| Proses | Penanggung Jawab | | | Tanggal |
|-----------------|---------------------------------------|-------------------|---|-----------------|
| | Nama | Jabatan | Tanda Tangan | |
| 1. Perumusan | Dr. Ir. Sunar, MS | Tim <i>Ad hoc</i> |  | 10 Oktober 2021 |
| 2. Pemeriksaan | Prof. Dr. Ir. Darwati Susilastuti, MM | Warek I |  | 10 Oktober 2021 |
| 3. Persetujuan | Prof. Dr. Ir. Rudi Bratamanggala, MM | Ketua Senat |  | 10 Oktober 2021 |
| 4. Penetapan | Prof. Ir. Bambang Bernanthos, M.Sc | Rektor |  | 10 Oktober 2021 |
| 5. Pengendalian | Dr. Ir. Sunar, MS | Ketua LJM |  | 10 Oktober 2021 |

1. Visi dan Misi

Visi:

Pada tahun 2040
Menjadi Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia yang unggul,
berkarakter kewirausahaan dan bereputasi Global

Misi:

1. Menyelenggarakan proses pendidikan dan pengajaran berkualitas sesuai dengan standar nasional pendidikan tinggi.
2. Menyelenggarakan kegiatan kajian, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
3. Menyelenggarakan kegiatan kemitraan, pelayanan dan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pemberdayaan masyarakat.
4. Menyelenggarakan tata pamong yang otonom, akuntabel, dan transparan secara berkelanjutan.

Tujuan UNBOR

1. Menghasilkan sumber daya manusia professional yang menguasai ilmu pengetahuan, teknologi dan seni
2. Menghasilkan kajian ilmiah, penelitian dan publikasi ilmiah yang mendukung kualitas proses pembelajaran, penerapan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni
3. Menghasilkan kegiatan kemitraan dan pengabdian kepada masyarakat yang memberdayakan masyarakat.
4. Menghasilkan tatapamong yang kredibel, transparan, tanggung jawab, akuntabel dan adil;

Sasaran Unbor

1. Peningkatan kualitas visi, misi, tujuan dan sasaran strategis serta rencana pengembangan;
2. Peningkatan kualitas tata kelola, penjaminan mutu dan kerjasama;
3. Peningkatan kualitas dan kuantitas mahasiswa;
4. Peningkatan kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia ;
5. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan dan sarana-prasarana;
6. Peningkatan kualitas pendidikan dan pembelajaran;
7. Peningkatan kualitas dan kuantitas penelitian
8. Peningkatan kualitas pengabdian kepada masyarakat
9. Peningkatan kualitas luaran serta publikasi ilmiah.

2. Tujuan Manual Evaluasi Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat

Dokumen manual evaluasi standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat digunakan sebagai panduan dalam evaluasi pelaksanaan standar sehingga pelaksanaan isi standar dapat dikendalikan.

3. Ruang lingkup Manual Evaluasi Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat dan Penggunaannya

Dokumen manual evaluasi standar mencakup:

- a. Evaluasi terhadap pelaksanaan standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat yang ada di Unbor .
- b. Melakukan pengukuran atas pencapaian standar yang telah ditetapkan

4. Pihak-pihak yang wajib menerapkan Evaluasi standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat

Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat adalah :

- a. Unit khusus SPMI yang terdiri dari Lembaga Jaminan Mutu dan LPPM sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- b. Auditor Internal yang membantu pelaksanaan audit

5. Istilah dan Defenisi

- a. Kebijakan adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan dan institusi tentang hal tertentu.
- b. Kebijakan SPMI adalah Pemikiran, Sikap, dan Pandangan mengenai SPMI yang berlaku di Universitas Borobudur .
- c. Manual SPMI Universitas Borobudur adalah dokumen yang berisi petunjuk praktis tentang bagaimana menjalankan atau melaksanakan SPMI di Unbor . Manual merupakan uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang tertulis secara sistematis, kronologis, logis, dan koheren.
- d. Standar SPMI Universitas Borobudur adalah dokumen yang berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi, mengenai sesuatu yang harus dicapai/dipenuhi.
- e. Evaluasi diri adalah kegiatan setiap unit dalam Universitas Borobudur secara periodik untuk memeriksa, menganalisis, dan menilai kinerjanya selama kurun waktu tertentu untuk mengetahui kelemahan dan kekurangannya.
- f. Audit SPMI adalah kegiatan rutin setiap akhir tahun akademik yang dilakukan oleh auditor internal universitas untuk memeriksa pelaksanaan SPMI di Unbor dan mengevaluasi apakah seluruh standar SPMI Unbor telah dicapai/dipenuhi oleh setiap unit dalam lingkungan Unbor .
- g. Instruksi kerja merupakan rincian daftar tugas yang harus dilakukan oleh penerima tugas.

6. Langkah-Langkah Manual Evaluasi Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat

- a. Melakukan pengukuran secara periodik, misalnya bulanan, atau semesteran terhadap ketercapaian isi semua Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat.
- b. Mendokumentasikan semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan pendidikan yang tidak sesuai dengan isi standar.
- c. Mempelajari sumber masalah atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar, Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat atau bila isi standar gagal dicapai.

- d. Membuat laporan tertulis tentang semua hasil pengukuran yang telah dilakukan.
- e. Membuat laporan hasil evaluasi pelaksanaan standar kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan Universitas Borobudur , disertai saran atau rekomendasi
- f. Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa prosedur kerja, instruksi kerja atau sejenisnya tentang suatu kegiatan sesuai dengan isi setiap standar yang diimplementasikan

7. Referensi

- a. Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- b. Undang-undang No.12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- c. Permendikbud No 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- d. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal
- e. Peraturan Yayasan Pendidikan Borobudur 1971 No 1 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Borobudur .
- f. Peraturan Rektor Unbor No 3 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Universitas Borobudur .
- g. Road Map (Peta Jalan) Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Borobudur



UNIVERSITAS BOROBUDUR

Jl. Raya Kalimalang No. 1 Jakarta Timur
Telp. 021 – 8613877, 8613872

MANUAL MUTU SPMI

No. Kode : MAN/SPMI/363

Tanggal : 10 Oktober 2021

Revisi : 0

Halaman : 4

MANUAL MUTU EVALUASI STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS BOROBUDUR

| Proses | Penanggung Jawab | | | Tanggal |
|-----------------|---------------------------------------|-------------------|--------------|-----------------|
| | Nama | Jabatan | Tanda Tangan | |
| 1. Perumusan | Dr. Ir. Sunar, MS | Tim <i>Ad hoc</i> | | 10 Oktober 2021 |
| 2. Pemeriksaan | Prof. Dr. Ir. Darwati Susilastuti, MM | Warek I | | 10 Oktober 2021 |
| 3. Persetujuan | Prof. Dr. Ir. Rudi Bratamanggala, MM | Ketua Senat | | 10 Oktober 2021 |
| 4. Penetapan | Prof. Ir. Bambang Bernanthos, M.Sc | Rektor | | 10 Oktober 2021 |
| 5. Pengendalian | Dr. Ir. Sunar, MS | Ketua LJM | | 10 Oktober 2021 |

1. Visi dan Misi

Visi:

Pada tahun 2040
Menjadi Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia yang unggul,
berkarakter kewirausahaan dan bereputasi Global

Misi:

1. Menyelenggarakan proses pendidikan dan pengajaran berkualitas sesuai dengan standar nasional pendidikan tinggi.
2. Menyelenggarakan kegiatan kajian, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
3. Menyelenggarakan kegiatan kemitraan, pelayanan dan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pemberdayaan masyarakat.
4. Menyelenggarakan tata pamong yang otonom, akuntabel, dan transparan secara berkelanjutan.

Tujuan UNBOR

1. Menghasilkan sumber daya manusia professional yang menguasai ilmu pengetahuan, teknologi dan seni
2. Menghasilkan kajian ilmiah, penelitian dan publikasi ilmiah yang mendukung kualitas proses pembelajaran, penerapan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni
3. Menghasilkan kegiatan kemitraan dan pengabdian kepada masyarakat yang memberdayakan masyarakat.
4. Menghasilkan tatapamong yang kredibel, transparan, tanggung jawab, akuntabel dan adil;

Sasaran Unbor

1. Peningkatan kualitas visi, misi, tujuan dan sasaran strategis serta rencana pengembangan;
2. Peningkatan kualitas tata kelola, penjaminan mutu dan kerjasama;
3. Peningkatan kualitas dan kuantitas mahasiswa;
4. Peningkatan kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia ;
5. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan dan sarana-prasarana;
6. Peningkatan kualitas pendidikan dan pembelajaran;
7. Peningkatan kualitas dan kuantitas penelitian
8. Peningkatan kualitas pengabdian kepada masyarakat
9. Peningkatan kualitas luaran serta publikasi ilmiah.

2. Tujuan Manual Evaluasi Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat

Dokumen manual evaluasi standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat digunakan sebagai panduan dalam evaluasi pelaksanaan standar sehingga pelaksanaan isi standar dapat dikendalikan.

3. Ruang lingkup Manual Evaluasi Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat dan Penggunaannya

Dokumen manual evaluasi standar mencakup:

- a. Evaluasi terhadap pelaksanaan standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat yang ada di Unbor .
- b. Melakukan pengukuran atas pencapaian standar yang telah ditetapkan

4. Pihak-pihak yang wajib menerapkan Evaluasi standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat

Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat adalah :

- a. Unit khusus SPMI yang terdiri dari Lembaga Jaminan Mutu dan LPPM sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- b. Auditor Internal yang membantu pelaksanaan audit

5. Istilah dan Defenisi

- a. Kebijakan adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan dan institusi tentang hal tertentu.
- b. Kebijakan SPMI adalah Pemikiran, Sikap, dan Pandangan mengenai SPMI yang berlaku di Universitas Borobudur .
- c. Manual SPMI Universitas Borobudur adalah dokumen yang berisi petunjuk praktis tentang bagaimana menjalankan atau melaksanakan SPMI di Unbor . Manual merupakan uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang tertulis secara sistematis, kronologis, logis, dan koheren.
- d. Standar SPMI Universitas Borobudur adalah dokumen yang berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi, mengenai sesuatu yang harus dicapai/dipenuhi.
- e. Evaluasi diri adalah kegiatan setiap unit dalam Universitas Borobudur secara periodik untuk memeriksa, menganalisis, dan menilai kinerjanya selama kurun waktu tertentu untuk mengetahui kelemahan dan kekurangannya.
- f. Audit SPMI adalah kegiatan rutin setiap akhir tahun akademik yang dilakukan oleh auditor internal universitas untuk memeriksa pelaksanaan SPMI di Unbor dan mengevaluasi apakah seluruh standar SPMI Unbor telah dicapai/dipenuhi oleh setiap unit dalam lingkungan Unbor .
- g. Instruksi kerja merupakan rincian daftar tugas yang harus dilakukan oleh penerima tugas.

6. Langkah-Langkah Manual Evaluasi Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat

- a. Melakukan pengukuran secara periodik, misalnya bulanan, atau semesteran terhadap ketercapaian isi semua Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat.


- b. Mendokumentasikan semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan pendidikan yang tidak sesuai dengan isi standar.
- c. Mempelajari sumber masalah atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar, Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat atau bila isi standar gagal dicapai.
- d. Membuat laporan tertulis tentang semua hasil pengukuran yang telah dilakukan.
- e. Membuat laporan hasil evaluasi pelaksanaan standar kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan Universitas Borobudur , disertai saran atau rekomendasi
- f. Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa prosedur kerja, instruksi kerja atau sejenisnya tentang suatu kegiatan sesuai dengan isi setiap standar yang diimplementasikan

7. Referensi

- a. Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- b. Undang-undang No.12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- c. Permendikbud No 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- d. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal
- e. Peraturan Yayasan Pendidikan Borobudur 1971 No 1 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Borobudur .
- f. Peraturan Rektor Unbor No 3 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Universitas Borobudur .
- g. Road Map (Peta Jalan) Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Borobudur

| | | |
|---|---|----------------------------------|
|  | UNIVERSITAS BOROBUDUR Jl. Raya Kalimalang No. 1 Jakarta Timur Telp. 021 – 8613877, 8613872 | No. Kode : MAN/SPMI/373 |
| | | Tanggal : 10 Oktober 2021 |
| | MANUAL MUTU SPMI | Revisi : 0 |
| | | Halaman : 4 |

**MANUAL MUTU EVALUASI
 STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA
 MASYARAKAT
 UNIVERSITAS BOROBUDUR**

| Proses | Penanggung Jawab | | | Tanggal |
|-----------------|---------------------------------------|-------------------|---|-----------------|
| | Nama | Jabatan | Tanda Tangan | |
| 1. Perumusan | Dr. Ir. Sunar, MS | Tim <i>Ad hoc</i> |  | 10 Oktober 2021 |
| 2. Pemeriksaan | Prof. Dr. Ir. Darwati Susilastuti, MM | Warek I |  | 10 Oktober 2021 |
| 3. Persetujuan | Prof. Dr. Ir. Rudi Bratamanggala, MM | Ketua Senat |  | 10 Oktober 2021 |
| 4. Penetapan | Prof. Ir. Bambang Bernanthos, M.Sc | Rektor |  | 10 Oktober 2021 |
| 5. Pengendalian | Dr. Ir. Sunar, MS | Ketua LJM |  | 10 Oktober 2021 |

1. Visi dan Misi

Visi:

Pada tahun 2040
Menjadi Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia yang unggul,
berkarakter kewirausahaan dan bereputasi Global

Misi:

1. Menyelenggarakan proses pendidikan dan pengajaran berkualitas sesuai dengan standar nasional pendidikan tinggi.
2. Menyelenggarakan kegiatan kajian, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
3. Menyelenggarakan kegiatan kemitraan, pelayanan dan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pemberdayaan masyarakat.
4. Menyelenggarakan tata pamong yang otonom, akuntabel, dan transparan secara berkelanjutan.

Tujuan UNBOR

1. Menghasilkan sumber daya manusia professional yang menguasai ilmu pengetahuan, teknologi dan seni
2. Menghasilkan kajian ilmiah, penelitian dan publikasi ilmiah yang mendukung kualitas proses pembelajaran, penerapan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni
3. Menghasilkan kegiatan kemitraan dan pengabdian kepada masyarakat yang memberdayakan masyarakat.
4. Menghasilkan tatapamong yang kredibel, transparan, tanggung jawab, akuntabel dan adil;

Sasaran Unbor

1. Peningkatan kualitas visi, misi, tujuan dan sasaran strategis serta rencana pengembangan;
2. Peningkatan kualitas tata kelola, penjaminan mutu dan kerjasama;
3. Peningkatan kualitas dan kuantitas mahasiswa;
4. Peningkatan kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia ;
5. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan dan sarana-prasarana;
6. Peningkatan kualitas pendidikan dan pembelajaran;
7. Peningkatan kualitas dan kuantitas penelitian
8. Peningkatan kualitas pengabdian kepada masyarakat
9. Peningkatan kualitas luaran serta publikasi ilmiah..

2. Tujuan Manual Evaluasi Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat

Dokumen manual evaluasi standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat digunakan sebagai panduan dalam evaluasi pelaksanaan standar sehingga pelaksanaan isi standar dapat dikendalikan.

3. Ruang lingkup Manual Evaluasi Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat dan Penggunaannya

Dokumen manual evaluasi standar mencakup:

- a. Evaluasi terhadap pelaksanaan standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat yang ada di Unbor .
- b. Melakukan pengukuran atas pencapaian standar yang telah ditetapkan

4. Pihak-pihak yang wajib menerapkan Evaluasi standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat

Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat adalah :

- a. Unit khusus SPMI yang terdiri dari Lembaga Jaminan Mutu dan LPPM sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- b. Auditor Internal yang membantu pelaksanaan audit

5. Istilah dan Defenisi

- a. Kebijakan adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan dan institusi tentang hal tertentu.
- b. Kebijakan SPMI adalah Pemikiran, Sikap, dan Pandangan mengenai SPMI yang berlaku di Universitas Borobudur .
- c. Manual SPMI Universitas Borobudur adalah dokumen yang berisi petunjuk praktis tentang bagaimana menjalankan atau melaksanakan SPMI di Unbor . Manual merupakan uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang tertulis secara sistematis, kronologis, logis, dan koheren.
- d. Standar SPMI Universitas Borobudur adalah dokumen yang berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi, mengenai sesuatu yang harus dicapai/dipenuhi.
- e. Evaluasi diri adalah kegiatan setiap unit dalam Universitas Borobudur secara periodik untuk memeriksa, menganalisis, dan menilai kinerjanya selama kurun waktu tertentu untuk mengetahui kelemahan dan kekurangannya.
- f. Audit SPMI adalah kegiatan rutin setiap akhir tahun akademik yang dilakukan oleh auditor internal universitas untuk memeriksa pelaksanaan SPMI di Unbor dan mengevaluasi apakah seluruh standar SPMI Unbor telah dicapai/dipenuhi oleh setiap unit dalam lingkungan Unbor .
- g. Instruksi kerja merupakan rincian daftar tugas yang harus dilakukan oleh penerima tugas.

6. Langkah-Langkah Manual Evaluasi Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat

- a. Melakukan pengukuran secara periodik, misalnya bulanan, atau semesteran terhadap ketercapaian isi semua Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat.
- b. Mendokumentasikan semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan pendidikan yang tidak sesuai dengan isi standar.
- c. Mempelajari sumber masalah atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar, Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat atau bila isi standar gagal dicapai.


- d. Membuat laporan tertulis tentang semua hasil pengukuran yang telah dilakukan.
- e. Membuat laporan hasil evaluasi pelaksanaan standar kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan Universitas Borobudur , disertai saran atau rekomendasi
- f. Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa prosedur kerja, instruksi kerja atau sejenisnya tentang suatu kegiatan sesuai dengan isi setiap standar yang diimplementasikan

7. Referensi

- a. Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- b. Undang-undang No.12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- c. Permendikbud No 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- d. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal
- e. Peraturan Yayasan Pendidikan Borobudur 1971 No 1 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Borobudur .
- f. Peraturan Rektor Unbor No 3 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Universitas Borobudur .
- g. Road Map (Peta Jalan) Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Borobudur

| | | |
|---|---|----------------------------------|
|  | UNIVERSITAS BOROBUDUR Jl. Raya Kalimalang No. 1 Jakarta Timur Telp. 021 – 8613877, 8613872 | No. Kode : MAN/SPMI/383 |
| | | Tanggal : 10 Oktober 2021 |
| | MANUAL MUTU SPMI | Revisi : 0 |
| | | Halaman : 4 |

**MANUAL MUTU EVALUASI
 STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN
 KEPADA MASYARAKAT
 UNIVERSITAS BOROBUDUR**

| Proses | Penanggung Jawab | | | Tanggal |
|-----------------|---------------------------------------|-------------------|---|-----------------|
| | Nama | Jabatan | Tanda Tangan | |
| 1. Perumusan | Dr. Ir. Sunar, MS | Tim <i>Ad hoc</i> |  | 10 Oktober 2021 |
| 2. Pemeriksaan | Prof. Dr. Ir. Darwati Susilastuti, MM | Warek I |  | 10 Oktober 2021 |
| 3. Persetujuan | Prof. Dr. Ir. Rudi Bratamanggala, MM | Ketua Senat |  | 10 Oktober 2021 |
| 4. Penetapan | Prof. Ir. Bambang Bernanthos, M.Sc | Rektor |  | 10 Oktober 2021 |
| 5. Pengendalian | Dr. Ir. Sunar, MS | Ketua LJM |  | 10 Oktober 2021 |

1. Visi dan Misi

Visi:

Pada tahun 2040
Menjadi Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia yang unggul,
berkarakter kewirausahaan dan bereputasi Global

Misi:

1. Menyelenggarakan proses pendidikan dan pengajaran berkualitas sesuai dengan standar nasional pendidikan tinggi.
2. Menyelenggarakan kegiatan kajian, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
3. Menyelenggarakan kegiatan kemitraan, pelayanan dan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pemberdayaan masyarakat.
4. Menyelenggarakan tata pamong yang otonom, akuntabel, dan transparan secara berkelanjutan.

Tujuan UNBOR

1. Menghasilkan sumber daya manusia professional yang menguasai ilmu pengetahuan, teknologi dan seni
2. Menghasilkan kajian ilmiah, penelitian dan publikasi ilmiah yang mendukung kualitas proses pembelajaran, penerapan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni
3. Menghasilkan kegiatan kemitraan dan pengabdian kepada masyarakat yang memberdayakan masyarakat.
4. Menghasilkan tatapamong yang kredibel, transparan, tanggung jawab, akuntabel dan adil;

Sasaran Unbor

1. Peningkatan kualitas visi, misi, tujuan dan sasaran strategis serta rencana pengembangan;
2. Peningkatan kualitas tata kelola, penjaminan mutu dan kerjasama;
3. Peningkatan kualitas dan kuantitas mahasiswa;
4. Peningkatan kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia ;
5. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan dan sarana-prasarana;
6. Peningkatan kualitas pendidikan dan pembelajaran;
7. Peningkatan kualitas dan kuantitas penelitian
8. Peningkatan kualitas pengabdian kepada masyarakat
9. Peningkatan kualitas luaran serta publikasi ilmiah..

2. Tujuan Manual Evaluasi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat

Dokumen manual evaluasi standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat digunakan sebagai panduan dalam evaluasi pelaksanaan standar sehingga pelaksanaan isi standar dapat dikendalikan.

3. Ruang lingkup Manual Evaluasi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat dan Penggunaannya

Dokumen manual evaluasi standar mencakup:

- a. Evaluasi terhadap pelaksanaan standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat yang ada di Unbor .
- b. Melakukan pengukuran atas pencapaian standar yang telah ditetapkan

4. Pihak-pihak yang wajib menerapkan Evaluasi standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat

Pihak yang harus melakukan evaluasi pelaksanaan standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat adalah :

- a. Unit khusus SPMI yang terdiri dari Badan Penjamin Mutu dan LPPM sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- b. Auditor Internal yang membantu pelaksanaan audit

5. Istilah dan Defenisi

- a. Kebijakan adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan dan institusi tentang hal tertentu.
- b. Kebijakan SPMI adalah Pemikiran, Sikap, dan Pandangan mengenai SPMI yang berlaku di Universitas Borobudur .
- c. Manual SPMI Universitas Borobudur adalah dokumen yang berisi petunjuk praktis tentang bagaimana menjalankan atau melaksanakan SPMI di Unbor . Manual merupakan uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang tertulis secara sistematis, kronologis, logis, dan koheren.
- d. Standar SPMI Universitas Borobudur adalah dokumen yang berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi, mengenai sesuatu yang harus dicapai/dipenuhi.
- e. Evaluasi diri adalah kegiatan setiap unit dalam Universitas Borobudur secara periodik untuk memeriksa, menganalisis, dan menilai kinerjanya selama kurun waktu tertentu untuk mengetahui kelemahan dan kekurangannya.
- f. Audit SPMI adalah kegiatan rutin setiap akhir tahun akademik yang dilakukan oleh auditor internal universitas untuk memeriksa pelaksanaan SPMI di Unbor dan mengevaluasi apakah seluruh standar SPMI Unbor telah dicapai/dipenuhi oleh setiap unit dalam lingkungan Unbor .
- g. Instruksi kerja merupakan rincian daftar tugas yang harus dilakukan oleh penerima tugas.

6. Langkah-Langkah Manual Evaluasi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat

- a. Melakukan pengukuran secara periodik, misalnya bulanan, atau semesteran terhadap ketercapaian isi semua Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat.
- b. Mendokumentasikan semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan pendidikan yang tidak sesuai dengan isi standar.
- c. Mempelajari sumber masalah atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar, Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat atau bila isi standar gagal dicapai.

- d. Membuat laporan tertulis tentang semua hasil pengukuran yang telah dilakukan.
- e. Membuat laporan hasil evaluasi pelaksanaan standar kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan Universitas Borobudur , disertai saran atau rekomendasi
- f. Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa prosedur kerja, instruksi kerja atau sejenisnya tentang suatu kegiatan sesuai dengan isi setiap standar yang diimplementasikan

7. Referensi

- a. Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- b. Undang-undang No.12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- c. Permendikbud No 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- d. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal
- e. Peraturan Yayasan Pendidikan Borobudur 1971 No 1 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Borobudur .
- f. Peraturan Rektor Unbor No 3 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Universitas Borobudur .
- g. Road Map (Peta Jalan) Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Borobudur